



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 772 / MENKES / SK / VII / 2007  
T E N T A N G  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN  
PROVINSI PAPUA BARAT BIDANG KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- 4hal
- 384/20.05.2007 ✓
- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat perlu dilakukan berbagai peningkatan upaya kesehatan terutama yang menyangkut pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit menular seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, kusta, infeksi saluran pernapasan akut/ISPA, dan penyakit tidak menular seperti kesehatan Ibu, Anak, reproduksi, gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama di wilayah pedalaman, terpencil, perbatasan dan kepulauan;
  - bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sesuai dengan rencana induk ;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Bidang Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - Keputusan Presiden RI No. 73 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
  - Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Bidang Kesehatan.
- Kesatu : Membentuk Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Bidang Kesehatan
- Kedua : Susunan organisasi dan personalia Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai berikut :

**Pelindung :** DR. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K), Menteri Kesehatan

**Pengarah :**

1. Dr. Sjafii Ahmad, MPH, Sekretaris Jenderal
2. DR. Faiq Bahfen, SH, Inspektur Jenderal
3. Dr. Sri Astuti Soeparmanto, MSc(PH), Direktur Jenderal Bina Kesmas
4. Dr. Farid Wajdi Husain, Sp.B(K), Direktur Jenderal Bina Yanmedik
5. Drs. Richard Panjaitan, Apt, SKM, Direktur Jenderal Bina Yanfar & Alkes
6. Dr. I Nyoman Kandun, MPH, Direktur Jenderal PP & PL
7. Dr. Triono Soendoro, PhD, Kepala Badan Litbangkes
8. Dr. Bambang Giatno, MPH, Kepala BPPSDM Kesehatan

**Pelaksana :**

- Koordinator : Dr. Ahmad Nizar Syihab (Staf Khusus Menkes bidang Kebijakan Politik Kesehatan)
- Ketua : Dr. Bambang Sardjono, MPH (Sesditjen Bina Kesmas)
- Wakil Ketua : Dr. Budihardja, MPH, DTMH (Karo Perencanaan dan Anggaran)
- Sekretaris I : Dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS (Kabag Program & Informasi, Ditjen Bina Kesmas)
- Sekretaris II : Dr. Madiono, MPH (Kabag Perencanaan, Roren)

**Anggota :**

1. Dr. T. Marwan Nusri, MPH (Sesditjen PP & PL)
2. Drs.H. Zulkamain Kasim, SKM, MBA (Ses Badan PPSDMKes)
3. Drg. Tite Kabul Adimidjaja, MSc,PH (Ses Badan Litbangkes)
4. Dra. Meinarwati, Apt M.Kes (Ses Ditjen Yanfar)
5. Dr. Mulya Hasymi Sp.B, M.Kes (Ses Ditjen Yanmed)
6. Dr. Choliq Amien, MM (Ses Itjen)
7. Drg. S.R. Mustikowati, M.Kes (Karo Kepegawaian)
8. Dr. Rustam S. Pakaya, MPH (Kapus Penanggulangan Krisis)
9. Dr. Setiawan Soeparan, MPH (Kapus Diknakes)
10. DR. Dra. Gemala R. Hatta (Kapus Rengunakes)
11. Dr. Lily Sulistyowati, MM (Kapus Komlik)
12. Dr. Sri Hermiyanti, MSc (Dir Bina Kesehatan Ibu)
13. Dr. Edi Suranto, MPH (Dir Bina Kesehatan Komunitas)
14. Dr. Ratna Dewi Umar, M.Kes (Dir Bina Yanmedik Dasar)
15. Dr. Ratna Rosita Hendarji, MPH (Dir Bina Yanmedik Spesialistik)
16. Dr. Untung Suseno S, M.Kes (Dir Bina Kesehatan Kerja)



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

17. Dr. Ina Hernawati, MPH	(Dir Bina Gizi Masyarakat)
18. Dr. Yusharmen D. Comm.H, MSc	(Dir SEPIM KESMA)
19. Dr. Ema Tresnaningsih, PhD, MOH	(Dir P2 B2)
20. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K)	(Dir P2ML)
21. Drg. Berryanto	(Kepala Unit Desentralisasi)
22. Dr. Lukman Hendro Laksmono, MBA	(Kasubdit Bina Kes Ibu Hamil)
23. Ir. Tatang S. Falah	(Kasubdit Bina Kewaspadaan Gizi)
24. Drg. Kartini Rustandi	(Kasubdit DTPK)
25. Dr. Sigit Prihutomo, MPH	(Kasubdit AIDS & P. Menular Seksual)
26. Dr. Carmelia Basri, M.Epid	(Kasubdit P2 Tuberkulosis)
27. Dr. Rita Kusriastuti, MSc	(Kasubdit Malaria)

**Koordinator Lapangan :**

1. Dr. Bagus Sukaswara, MPH	(Kadinkes Papua)
2. Dr. Paulus Rudi Margono, MPH	(Kadinkes Papua Barat)
3. Dr. Tjondro Indarto, MPH	(Koordinator Lap. GSI)

**Ketiga** : Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Papua Barat bertugas :

**Pengarah**

1. Menentukan arah, strategi, dan kebijakan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Papua Barat
2. Merumuskan secara teknis arah, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan
3. Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan program
4. Melakukan tindak lanjut penyelesaian temuan, masalah dan keluhan di lapangan.

**Pelaksana**

1. Melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian, penyusunan dan penyempurnaan pedoman pelaksanaan, sosialisasi program, pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Papua Barat;
2. Melakukan koordinasi dalam menindaklanjuti temuan, masalah dan keluhan di lapangan;
3. Menjadi fasilitator dengan lintas sektoral dalam kegiatan program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Papua Barat.
4. Melakukan koordinasi antara pihak Departemen Kesehatan dan Sektor lain dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pendanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan koordinasi;
5. Menjadi mediator dalam hal koordinasi, pelaksanaan antara Departemen Kesehatan dan sektor lain.

**Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Papua Barat bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dimana tim dalam kegiatannya didukung sebuah Sekretariat.

**Kelima** : Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Papua Barat diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan tersebut diatas kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia secara berkala setlap 1( satu) bulan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam : Biaya yang timbul dari kegiatan Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Papua Barat dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : JAKARTA  
pada tanggal : 6 JULI 2007



MENTERI KESEHATAN,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)